

ABSTRAK

Teguh Santosa, Peranan BP4 Dalam Mencegah Perceraian Melalui Bimbingan Kursus Pra Nikah (di KUA Kecamatan Ujung Berung)

Penelitian ini membahas tentang Upaya BP-4 Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Rumah Tangga Melalui Bimbingan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Panyileukan. Tiap kehidupan tidak pernah terlepas dari berbagai masalah, apalagi yang sudah berkeluarga, dalam keluarga banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan dengan baik agar keluarga yang dibangun tidak kandas begitu saja. Konflik yang ada dalam keluarga tidak semua orang mampu untuk mengatasinya. Maka dari itu perlu adanya usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi bahtera yang ada dalam keluarga, baik itu dari dalam maupun bantuan dari luar (bantuan orang lain).

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kec. Ujung Berung (2) untuk mengetahui metode dan materi apa saja yang di pakai dalam membimbing peserta bimbingan pra nikah (3) untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah di KUA Kec. Ujung Berung.

Dalam penelitian ini menggunakan teori bimbingan, salah satunya menurut Pupuh Paturahman bahwa bimbingan merupakan salah satu proses pemberi bantuan yang tersedia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing, agar agar tercapai pemahaman diri, dalam mencapai tingkatan perkembangan optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif, karena dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan proses layanan bimbingan pra nikah. yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penentuan lokasi penelitian, penentuan metode dan teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data, analisis data dan simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BP4 dalam mencegah perceraian melalui bimbingan pra nikah menggunakan metode ceramah, diskusi, dan Tanya jawab. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bisa dilaksanakan kalau ada pembimbing. Materi yang disajikan dalam bimbingan yaitu tentang munakahat, undang-undang perkawinan, ibadah, pendidikan dalam keluarga serta skil atau kemampuan dalam penyelesaian masalah. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, pendukung adanya dasar hukum, dukungan kuat dari pihak KUA. Penghambat antara lain: kurangnya antusias dari calon pengantin atau remaja yang sudah siap untuk menika dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.